

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejaksaan Tinggi (Kejati) merupakan sebuah lembaga negara (kejaksaan) yang terletak pada tiap daerah hukum. Kejaksaan Tinggi adalah sebuah lembaga hukum yang memiliki kekuasaan dalam hal penuntutan dan semuanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (utuh). Kejaksaan Tinggi biasanya berada di ibu kota provinsi yang mencakup wilayah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang memiliki peran dalam pengendalian pelaksanaan tugas serta wewenang kejaksaan yang berada pada daerah hukumnya. Kejaksaan Tinggi dibentuk atas keputusan Presiden yang berasal dari usulan Jaksa Agung.

Kejaksaan Tinggi memiliki tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa dengan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi memiliki kuasa dalam hal penuntutan. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga mempunyai tugas dan kewenangan dalam menyidik dan menuntut suatu perkara tindak pidana korupsi.

Kegiatan yang ada pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidak terlepas dari hubungan kepada masyarakat atau *public relations*. Dalam hal ini, Kejaksaan Tinggi akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tentang

penyuluhan yang berkaitan dengan masalah hukum khususnya. Kegiatan *public relations* ini bukan hanya kepada masyarakat saja, tetapi juga hubungan dengan media, hubungan antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta mengelola informasi dan juga dokumentasi.

Kegiatan *public relations* merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih. Namun, pada bulan Maret 2020 ditemukan pasien COVID-19 pertama di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat panik dan lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Hampir seluruh kegiatan yang berlangsung pada saat itu tertunda karena kecemasan dan juga kepanikan masyarakat terhadap virus COVID-19. Bukan hanya kegiatan masyarakat saja yang terganggu, tetapi kegiatan beberapa perusahaan bahkan kegiatan pemerintahan pun terkendala karena pandemi ini.

Aktivitas *public relations* saat pandemi memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan informasi agar dapat tersampaikan dengan tepat. Strategi dalam menyampaikan pesan informasi menjadi fokus utama seorang *public relations* dalam mengatasi masa pandemi COVID-19. Untuk itu, seorang *public relations* dalam masa pandemi ini dituntut untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara yang kreatif dan juga efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada seperti sosial media.

Seluruh kegiatan pada saat pandemi tentu mengalami perubahan yang besar karena menghindari hubungan langsung guna mencegah penyebaran virus COVID-19 yang semakin hari semakin mengganas pada saat itu. Oleh karena itu banyak orang yang

mengakali untuk mengubah system dari tatap muka secara langsung menjadi tatap muka secara *virtual*.

Kegiatan yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pun pada saat terjadinya pandemi COVID-19 juga mengalami kendala, terkhususnya pada kegiatan *public relations*. Banyak kegiatan yang biasanya dilakukan secara langsung dan tatap muka membuat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memikirkan ulang bagaimana agar kegiatan yang biasanya bersifat langsung ini bias tetap berjalan dan tanpa harus mengambil resiko untuk tatap muka secara langsung.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis tertarik untuk mengambil judul **"Penerapan *Public Relations* Selama Masa Pandemi COVID-19 Pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu:

- a. Apa saja kegiatan *public relations* di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebelum adanya pandemi COVID-19?
- b. Bagaimana penerapan aktivitas *public relations* di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat saat pandemi COVID-19?
- c. Apa perbedaan pelaksanaan kegiatan yang ada pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat saat sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19.

## **1.3 Tujuan Magang**

Adapun tujuan magang yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kegiatan *public relations* pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebelum terjadinya pandemi COVID-19
2. Untuk mengetahui kegiatan *public relations* pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat saat terjadinya pandemi COVID-19.
3. Untuk mengetahui perbedaan kegiatan *public relations* yang ada pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebelum pandemi COVID-19 dan saat terjadinya pandemi COVID-19.

#### **1.4 Manfaat Magang**

1. Manfaat bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat penyelesaian dalam studi administrasi perkantoran guna memperoleh gelar Ahli Madya Administrasi Perkantoran
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui mengenai kualitas pelayanan dalam hal *public relations* sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan pada saat pandemi COVID-19 terjadi
3. Bagi universitas, memperoleh masukan kompetensi yang diperlukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap tenaga kependidikan yang ada di Diploma Ekonomi terkhusus pada prodi Administrasi Perkantoran.
4. Bagi pembaca, dapat mengetahui dan memahami apa saja kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada saat sebelum pandemi COVID-19 dan saat terjadinya pandemi COVID-19, serta perbedaan kegiatan

yang dilakukan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan saat terjadinya pandemi COVID-19.

## **1.5 Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

### **1.5.1 Studi Pustaka**

Penulis melakukan penelitian dengan mencari, mengumpulkan data dari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks bacaan dan juga bahan perkuliahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis untuk membantu penulis dalam melengkapi studi lapangan.

### **1.5.2 Studi Lapangan**

Penulis melakukan penelitian melalui pengamatan secara langsung yang didapat dari wawancara dengan pejabat dan karyawan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang berkepentingan pada permasalahan yang penulis bahas.

## **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Dalam melaksanakan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja pada bulan Januari dan Februari 2022.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penulisan ini terdiri dari lima bab yang mana pada setiap bab terdiri dari sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu pelaksanaan magang serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan teori tentang *public relations* yang isinya akan berkaitan dengan rumusan masalah yang ada.

## **BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum tentang kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, visi dan misi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sejarah berdirinya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan juga menjelaskan struktur organisasi pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah melalui hasil dari kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis mengenai penerapan *public relations* selama masa pandemi COVID-19 pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan beserta saran terhadap hasil kegiatan magang yang dilakukan penulis pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.